



# **STANDAR PENGENALAN KAMPUS**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA  
JAKARTA  
2022**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA**Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur  
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor**STANDAR DIKTI  
MELAMPAUI SN-DIKTI**

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-035

Tanggal: 22 Juni 2022

Revisi: 01

Halaman: 7

**STANDAR  
PENGENALAN KAMPUS  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA****Lembar Pengesahan:**

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusaan	Tim Perumusan	Kepala Tim		
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		

# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA

Jl. H Baping No.17 Ciracas Jakarta Timur  
Jln. Letda Natsir 7 Cikeas Bogor



## STANDAR DIKTI MELAMPAUI SN-DIKTI

Kode/No.: Std/SPMI-STIEIPWIJA/D-035

Tanggal: 22 Juni 2022

Revisi: 01

Halaman: 7

# STANDAR PENGENALAN KAMPUS SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI JAKARTA



## Lembar Pengesahan:

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumusan	Tim Perumusan	Kepala Tim		
Pemeriksa	Ir. Besar Agung Martono, M.M., D.B.A.	Ketua STIE IPWIJA		
Persetujuan	Dr. Suyanto, S.E., M.M., M.Ak.	Ketua Senat		
Penetapan	Dr. Sri Lestari Prasilowati, M.A.	Ketua Yayasan IPWIJA		
Pengendalian	Dra. Anik Ariyanti, M.M.	Kepala LPM		

## STANDAR PENGENALAN KAMPUS

<b>1. Visi, Misi, dan Tujuan</b>	<b>Visi</b> Menjadi perguruan tinggi yang menginspirasi mahasiswa memiliki kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan yang berkarakter pada tahun 2030.
	<b>Misi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran di Program Studi Manajemen dan Magister Manajemen untuk membentuk pola pikir, sikap dan perilaku profesional di bidang manajemen dan kewirausahaan untuk merespon kebutuhan pengguna lulusan.</li> <li>2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri.</li> </ol>
	<b>Tujuan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang dapat menguasai, menerapkan konsep, dan aplikasi ilmu di bidang manajemen dan kewirausahaan sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> <li>2. Menghasilkan penelitian di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>3. Membantu masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu manajemen dan kewirausahaan.</li> </ol>
<b>2. Rasionale dan Tujuan Penetapan Standar</b>	<b>1) Rasonale/Alasan</b> Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, juga Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mengatur kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) terdiri atas 24 (duapuluh empat) Standar yang meliputi 8 (delapan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian dan 8 (delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Pengenalan Kampus adalah salah satu dari Standar Dikti (standar yang ditetapkan oleh STIE IPWIJA yang merupakan standar yang melampaui SN-Dikti. Pengenalan kampus bertujuan untuk memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa, di dalamnya diisi dengan berbagai kegiatan yang terkait dengan penanaman wawasan kebangsaan/cinta tanah air/bela negara, dan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan

	<p>akademik, kegiatan kemahasiswaan, serta kebijakan kampus STIE IPWIJA sehingga dapat membekali mahasiswa untuk mendukung keberhasilan studinya di STIE IPWIJA.</p> <p><b>2) Tujuan Penetapan Standar</b>  Tujuan penetapan Standar Pengenalan Kampus adalah sebagai acuan utama untuk mengatur dan membakukan Standar Pengenalan Kampus di STIE IPWIJA.</p>
<b>3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketua STIE IPWIJA</li> <li>2) Wakil Ketua 1 dan 2</li> <li>3) Kaprodi S1 dan S2</li> <li>4) Kepala Lembaga Penjaminan Mutu</li> <li>5) Dosen</li> <li>6) Tenaga Kependidikan</li> <li>7) Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah Teknis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan bisa terjadi atau yang seharusnya terjadi.</li> <li>2) Kampus adalah tempat yang digunakan mahasiswa untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi dan berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki perilaku, nilai, dan norma sesuai dengan sistem yang berlaku sehingga mewujudkan totalitas manusia yang utuh dan mandiri sesuai tata cara hidup bangsa.</li> <li>3) Pengenalan kampus adalah wahana bagi pemimpin perguruan tinggi untuk memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri serta, mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi.</li> <li>4) Perguruan tinggi adalah sistem satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute, atau universitas, yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban menetapkan Standar Pengenalan Kampus yang mengatur tentang kegiatan memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus.</li> <li>2) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, prosedur, ketentuan dan aturan mengenai program pengenalan kampus.</li> </ol>

	<p>3) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan ketersediaan bukti sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berlanjutan program pengenalan kampus.</p> <p>4) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan STIE IPWIJA mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang program pengenalan kampus.</p> <p>5) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa kegiatan pengenalan kampus mampu memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di STIE IPWIJA.</p> <p>6) Ketua Program Studi bersama dengan Tim PMB memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tridharma perguruan tinggi.</p> <p>7) Ketua Program Studi bersama dengan Tim PMB memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, insan pra dewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar.</p> <p>8) Ketua Program Studi bersama Tim PMB merancang hari esok generasi yang berkualitas, mandiri, dan bertanggung jawab.</p> <p>9) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru.</p> <p>10) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya,</p> <p>11) Kepala LPM melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Standar Pengenalan Kampus.</p>
--	--

## 6. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Pengenalan Kampus

No.	Parameter Standar	Indikator	Base line	Tahun			
				2022	2023	2024	2025
1	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban menetapkan Standar Pengenalan Kampus yang mengatur tentang kegiatan memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus.	- Adanya Standar Pengenalan Kampus	dok	√	√	√	√

2	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, prosedur, ketentuan dan aturan mengenai program pengenalan kampus.	Adanya kebijakan terkait pengenalan kampus berupa - SK ketetapan, - SOP	dok	√	√	√	√
3	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan ketersediaan bukti sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berlanjutan program pengenalan kampus.	- Adanya laporan program pengenalan kampus - Standar Pengenalan Kampus - Laporan Monev	dok	√	√	√	√
4	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan STIE IPWIJA mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang program pengenalan kampus.	- Adanya SOP Pengenalan Kampus	dok	√	√	√	√
5	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa kegiatan pengenalan kampus mampu memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di STIE IPWIJA.	- Adanya kegiatan materi pembekalan - Penjelasan tentang profil STIE IPWIJA, proses perkuliahan, tata tertib, dan etika	Keg/ dok	√	√	√	√
6	Ketua Program Studi bersama dengan Tim PMB memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tridharma perguruan tinggi.	- Adanya pembekalan ttg sistem pembelajaran dan nilai-nilai dasar Tridharma PT.	keg	√	√	√	√

7	Ketua Program Studi bersama dengan Tim PMB memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, insan pra dewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar.	- Adanya pembekalan ttg hak dan kewajiban mahasiswa	keg	√	√	√	√
8	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru.	- Adanya pembekalan ke mahasiswa tentang kesadaran berbangsa, bernegara, cinta tanah air	keg	√	√	√	√
9	Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya.	- Adanya pembekalan ke mahasiswa tentang arti penting pendidikan yang akan ditempuh	keg	√	√	√	√
10	Kepala LPM melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Standar Pengenalan Kampus	- Adanya laporan monev terkait Standar Pengenalan Kampus	dok	√	√	√	√

## 7. Strategi PPEPP Standar Pengenalan Kampus

Prosedur	Implementasi
Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan melakukan penetapan isi Standar Pengenalan Kampus yang dikaitkan dengan Renstra STIE IPWIJA untuk mendukung terwujudnya pelayanan pelanggan.</li> <li>2) Pimpinan mempelajari dan pengkaji seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan Standar Pengenalan Kampus.</li> <li>3) Pimpinan merumuskan draf awal Standar Dikti dengan menggunakan rumusan <i>Audience, Behaviour, Competence, dan Degree (ABCD)</i>.</li> <li>4) Pimpinan melakukan penetapan Standar Pengenalan Kampus dalam bentuk Surat Keputusan (SK).</li> </ol>
Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban menetapkan Standar Pengenalan Kampus yang mengatur tentang kegiatan memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kampus.</li> <li>2) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan tersedianya dokumen formal kebijakan, pedoman, prosedur, ketentuan dan aturan mengenai program pengenalan kampus.</li> <li>3) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan ketersediaan bukti sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berlanjutan program pengenalan kampus.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan STIE IPWIJA mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang program pengenalan kampus.</li> <li>5) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa kegiatan pengenalan kampus mampu memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus dan sistem pendidikan di STIE IPWIJA.</li> <li>6) Ketua Program Studi bersama dengan Tim PMB memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan sivitas akademika dengan menanamkan nilai-nilai dasar pendidikan dan tridharma perguruan tinggi.</li> <li>7) Ketua Program Studi bersama dengan Tim PMB memperkenalkan hak dan kewajiban sebagai mahasiswa, insan pra dewasa, bagi diri dan lingkungan sekitar.</li> <li>8) Ketua Program Studi bersama Tim PMB merancang hari esok generasi yang berkualitas, mandiri, dan bertanggung jawab.</li> <li>9) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa meningkatkan kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru.</li> <li>10) Pimpinan STIE IPWIJA berkewajiban memastikan bahwa mahasiswa arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya,</li> <li>11) Kepala LPM melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Standar Pengenalan Kampus.</li> </ol>
Evaluasi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) LPM melakukan pengukuran secara berkala (<del>harian, mingguan,</del> bulanan) terhadap pencapaian Standar Pengenalan Kampus.</li> <li>2) LPM mencatat/rekam semua temuan tiap kegiatan atas penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Pengenalan Kampus.</li> <li>3) LPM Mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Pengenalan Kampus.</li> <li>4) LPM Memeriksa dan mempejari penyebab terjadinya penyimpangan atau apabila isi Standar Pengenalan Kampus tidak tercapai.</li> <li>5) LPM Membuat laporan tertulis secara berkala terhadap temuan ke dalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).</li> </ol>
Pengendalian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) LPM mengambil tindakan korektif terhadap kegiatan yang menyimpang dari isi Standar Pengenalan Kampus.</li> <li>2) LPM melakukan pemantauan hasil perbaikan atas tindakan korektif.</li> <li>3) LPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Pengenalan Kampus.</li> <li>4) LPM melaporkan hasil dari pengendalian standar tersebut kepada Wakil Ketua 1 disertai rekomendasi.</li> </ol>
Peningkatan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Layanan Pelanggan</li> <li>2) Mengadakan rapat atau diskusi (Rapat Pimpinan, Pleno, Rakor) mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Pengenalan Kampus.</li> <li>3) Mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap isi Standar Pengenalan Kampus.</li> <li>4) Melakukan revisi isi Standar Pengenalan Kampus sehingga menjadi standar baru yang lebih baik dari sebelumnya.</li> </ol>

	5) Menempuh langkah sesuai prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Pengenalan Kampus sehingga diperoleh Standar yang lebih baru dengan adanya peningkatan/pengembangan kegiatan pengenalan kampus di STIE IPWIJA.
--	---

## 8. Dokumen Terkait

- a. Manual (PPEPP) Standar Pengenalan Kampus
- b. Renstra STIE IPWIJA
- c. Standar Mutu STIE IPWIJA
- d. SN-Dikti
- e. Pedoman Akademik
- f. SOP

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permendikbud No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)
- d. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE IPWIJA
- g. Rencana Strategis (Renstra) STIE IPWIJA
- h. Panduan Akademik STIE IPWIJA
- i. Statuta STIE IPWIJA